

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernyataan yang mungkin sering kita dengar saat ini adalah “Indonesia darurat narkoba”. Tidak bisa dipungkiri narkoba saat ini memang menjadi musuh bersama, namun penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba dirasa masih jauh dari kata baik. Ini bisa kita lihat dari tahun ke tahun kasus narkoba di Indonesia bukan makin menurun malah semakin meningkat. Faktor apa yang membuat peningkatan kasus ini terjadilah yang membuat saya tertarik untuk menulis skripsi khususnya dalam penanganan narapidan kasus narkoba. Kondisi darurat narkoba yang ditetapkan di Indonesia bukanlah tanpa alasan. Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia belum lagi problem banyaknya Rutan yang over kapasitas membuat pemerintah harus berfikir 2 kali. Pasalnya, pelanggaran dalam narkoba ada berbagai macam jenis dan kategori. Yang paling didengar oleh masyarakat adalah mulai dari pemakai, pengedar, dan penyuplai atau Bandar. Dari klasifikasi tersebut dapat dilihat bahwa pastinya akan ada banyak model kasus terkait dengan narkoba. Narkoba itu sendiri sebenarnya adalah masalah global di dunia. Cuma jika kita melihat iklim tropis di Indonesia, merupakan salah satu tempat yang sangat cocok untuk menanam tanaman ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa kesuburan tanah di Indonesia bahkan sudah diakui oleh dunia internasional. Bahkan, batang tanaman ubi yang ditancapkan pun bisa dengan mudah hidup dengan subur. Hal inilah yang membuat semakin banyaknya kasus ilegal penanaman ganja atau

narkotika di Indonesia. Narkotika sebenarnya bisa jika dijadikan obat, Cuma harus dengan takaran medis tertentu.

Pada era penjajahan atau era kolonial, baik itu mulai zaman penjajahan Inggris, Portugis, Belanda, bahkan sampai Jepang hal utama yang mereka cari Indonesia adalah kesuburan tanah dan kekayaan tanamannya yang tidak ada di Negara – Negara yang ada di dunia. Hal ini semakin membuat kuat alasan para Negara besar tersebut ingin menguasai dunia pada zaman dahulu. Tak terkecuali narkotika, para penjajah dulu menganggap bahwa narkotika yang ada di Indonesia adalah narkotika yang terbaik dan memiliki kualitas sangat bagus yang tidak dimiliki Negara – Negara lain. Itulah yang menjadi alasan kuat mereka menjajah Indonesia. Dulu narkotika yang paling dikenal adalah bernama kretek. Kretek adalah sebutan rokok yang berbahan narkotika pada zaman dahulu yang memiliki kenikmatan sangat tinggi jika dinikmati oleh orang. Bahkan dunia internasional sudah mengakuinya. Tidak heran jika harga kretek dulu bisa sangat tinggi dan merupakan salah satu industri besar yang dikembangkan penjajah di Indonesia pada masa itu.

Di Indonesia, Narkotika itu sendiri adalah sebuah barang yang terlarang. Hal ini sudah jelas ada dan diatur dalam Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. UU ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur segala hal terkait dengan Narkotika termasuk hukuman bagi pelanggarnya. Dalam UU ini dijelaskan bahwa *Narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang*

dibedakan kedalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang – undang.¹ Menurut undang – undang narkotika segala macam bentuk zat atau obat baik dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semisintetis dan dapat menyebabkan ketergantungan masuk kedalam golongan narkotika. Beberapa kategori ini adalah bagian dari narkotika itu sendiri. Jenis tanaman ini memiliki harga yang sangat mahal dan sangat fantastis. Bahkan jika kita memilikinya 1 KG saja, bisa digunakan untuk membeli sebuah mobil. Bisa dibayangkan betapa fantastisnya harga untuk sebuah tanaman yang sebenarnya cukup mudah dibudidayakan dan ditumbuhkan di tanah Indonesia.

Indonesia termasuk salah satu negara yang darurat narkoba melihat tingginya tingkat prevalensi narkoba setiap tahunnya. Tidak hanya itu, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyatakan bahwa negara kita masuk dalam jajaran segitiga emas perdagangan narkoba, khususnya metafetamin bersama dengan Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Malaysia. Narkotika berasal dari bahasa Inggris "narcotics" yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman [Papaver Somniferum](#) (Candu), [Erythroxyion coca](#) (kokain), dan [cannabis sativa](#) (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun. Jenis-jenisnya adalah:

- [Opium](#) atau Opioid atau Opiat atau Candu
- [Codein](#) atau Kodein
- [Methadone](#) (MTD)

¹ Ketentuan Umum Pasal 1 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- [LSD](#) atau Lysergic Acid atau Acid atau Trips atau Tabs
- [PC](#)
- [mescaline](#)
- [barbiturat](#)
- [Demerol](#) atau [Petidin](#) atau Pethidina
- [Dektropropoksiven](#)
- [Hashish](#) (Berbentuk tepung dan warnanya hitam. Ia dinikmati dengan cara diisap atau dimakan. Narkotika jenis yang kedua ini dikatakan agak tidak berbahaya hanya karena jarang membawa kematian)

Ada manfaat dalam penggunaan narkotika yaitu untuk pengobatan, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Generasi muda yang memiliki rasa ingin tahu coba – coba hal baru memang menjadi sasaran empuk bagi para pengedar untuk menyebarkan peredaran narkotika. Rumah Tahanan adalah tempat untuk para tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan jika sudah selesai seluruh proses serta mendapatkan putusan hukuman dari pengadilan maka tersangka dimasukkan ke dalam Rutan (Lembaga Pemasyarakatan). Hingga kini penyebaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini bisa membuat orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah khawatir. Upaya pemberantas narkoba pun sudah sering dilakukan tetapi masih sedikit kemungkinan untuk

menghindarkan narkoba dari kalangan [remaja](#) maupun [dewasa](#), bahkan anak-anak usia [SD](#) dan [SMP](#) pun banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba pada anak-anak adalah pendidikan [keluarga](#). Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan Narkoba. Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap pemakainya, narkoba dikelompokkan sebagai berikut:

- [Halusinogen](#), yaitu efek dari narkoba bisa mengakibatkan seseorang menjadi ber-halusinasi dengan melihat suatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada / tidak nyata bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu. Contohnya kokain & [LSD](#).
- [Stimulan](#), yaitu efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya sehingga mengakibatkan penggunaannya lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.
- [Depresan](#), yaitu efek dari narkoba yang bisa menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya putau.
- [Adiktif](#), yaitu efek dari narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan saraf-saraf dalam otak. Contohnya: ganja, heroin, dan putau.

- Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika sudah melebihi takaran maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya mengakibatkan kematian.²

Jika kita melihat kondisi di Indonesia pada saat ini, potensi kejahatan sangatlah besar apalagi di ranah Narkotika. Kasifikasi pelanggaran dalam narkotika itu sendiri ada Bandar, Pongedar , dan Pemakai. Ketiga hal ini sudah tertera dalam UU tentang Narkotika. Jumlah kasus narkoba di Indonesia dari data statistic sampai tahun 2018 mencapai 14.010 kasus dengan barang bukti asset Rp. 5.879.843.418.373. dan jika dilihat dari barang buktinya mencapai 20.470.386 gram narkotika.³ Bisa dibayangkan dengan banyaknya kasus tersebut otomatis berdampak kepada jumlah warga binaan yang ada sekaligus berkaitan dengan jumlah rutan yang ada di Indonesia apakah bisa memenuhi atau tidaknya. Dari data di Indonesia jumlah Rutan dan Rutan di seluruh wilayah nusantara mencapai 528 dengan kapasitas 130.512 orang. Hal ini jelas terjadi overload padahal belum meninjau lagi kasus kasus yang lainnya. Problem besar yang sedang dialami oleh pemerintah Indonesia ini perlu dianalisa lebih dalam untuk menemukan bagaimana solusi dari problematika permasalahan yang terjadi ini. Pasalnya, fakta data diatas menunjukkan betapa tingginya kasus pelanggaran narkotika yang ada di Indonesia. Angka yang cukup besar bagi salah satu Negara yang ada di asia. Indonesia dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 12 juta jiwa dengan tersebar diseluruh wilayah yanga berbasis kepulauan membuat sangat sulit mengontrol kejahatan karena perairan laut merupakan salah satu akses termudah yang jarang diketahui aparat penegak

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Republik Indonesia "[Arti kata narkoba pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan](#)"

³ Data statistic kasus Narkotika BNN Republik Indonesia

hukum untuk melakukan transaksi kejahatan termasuk kejahatan penyalahgunaan Narkotika. Kajian penelitian ini menarik dan penting dilakukan untuk menganalisa sebenarnya bagaimana pelayanan di Rutan atau rutan sekaligus apa dampak yang ditimbulkan didalamnya jika secara nasional saja, kondisinya sudah overload. Lalu bagaimana dengan di daerah ponorogo? Apakah juga termasuk overload dan bagaimana sistem didalamnya ?.

Seperti yang sudah dijelaskan di awal, Sample yang peneliti ambil untuk penulisan ini adalah Penanganan Warga binaan Narkotika di Rumah Tahanan Kelas II B Ponorogo. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur Rumah Tahanan Negara Kelas II B Ponorogo yang beralamat di Jl. Soekarno – Hatta No. 53 Ponorogo, Mulai berdiri pada tahun 1919 di atas tanah seluas 7.145 m² dan luas bangunan 1.981 m². Rumah Tahanan (Rutan) ini telah mengalami beberapa kali rehab fisik diantaranya penambahan gedung kantor dari satu lantai menjadi dua lantai pada tahun 1994-1995 dan terakhir telah mengalami rehab bangunan gedung kantor, aula, gedung pakaryan dan blok hunian pada tahun 2004-2005.

Di tahun 2020 ini Rutan Ponorogo di Kepalai oleh Bapak Arya Galung Amd. IP. SH. Banyak hal yang harus kita perhatikan dalam penanganan kasus narkotika karena narkotika di Indonesia termasuk kedalam pidana khusus yang mana dalam penanganannya juga harus memiliki kekhususan dari segi tempat, jumlah serta pemisahan katagori. Rumah tahanan memiliki tujuan sebagai tempat untuk mendidik dan memasyarakatkan kembali para warga binaan sehingga dapat hidup berdampingan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Namun bagi warga binaan yang terkena kasus narkotika dengan kondisi Rutan saat ini justru

mengalami dilematis, karena beberapa faktor. Diantara faktor – faktor kendala apa saja yang terjadi bagi warga binaan narkotika akan diuraikan lebih lanjut di bab – bab selanjutnya.

1.2. Rumusan Masalah

Bersumber pada uraian latar belakang tersebut, penulis akan merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelayanan Rutan Ponorogo menangani warga binaan narkotika ?
2. Apa dampak yang terjadi pada warga binaan dengan sistem penanganan yang diberikan oleh Rutan ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas , penulis merumuskan beberapa tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penanganan terpidananarkotika di Rumah Tahanan Kelas II B Ponorogo
2. Untuk mengetahui implementasi rehab dalam proses penanganan di Rumah Tahanan Kelas II B Ponorogo

Berdasarkan tujuan tersebut, penulis merumuskan beberapa manfaat , manfaat tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum pidana khusus narkotika di Rumah Tahanan Kelas II B Ponorogo.

b. Manfaat bagi Pembangunan Hukum Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya terkait dengan penanganan tindak pidana narkoba.

2. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan proses penanganan dalam tindak pidana narkoba di Indonesia yang membutuhkan kekhususan dalam penanganannya
- b. Menjadi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba.

